



PUTUSAN

Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JULIUS ANTONIO alias JULI bin SARDI**;
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/23 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Nerang, Desa Sukowidi, RT 01 RW 03,
Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Magetan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan tanggal 28 Maret 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS ANTONIO alias JULI bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan hukuman oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dan perintah tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik minuman serbuk instan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 buah *handphone* merek Oppo tipe A 95 warna hitam;
Dirampas untuk Negara; - Sepeda motor Yamaha Vegas warna *silver* Nomor Polisi AE 4164 MM beserta STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar Terdakwa JULIUS ANTONIO alias JULI bin SARDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 13 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS ANTONIO alias JULI bin SARDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plastik minuman serbuk instan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram yang dimasukkan dalam potongan sedotan plastik warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 buah *handphone* merek Oppo tipe A 95 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- Sepeda motor Yamaha Vegas warna *silver* Nomor Polisi AE 4164 MM beserta STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 577/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 13 April 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, yang

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/2023/PN Mgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Magetan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juni 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 22 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 14 Juni 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan pada tanggal 13 Juni 2023 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan pada tanggal 22 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Magetan yang menyatakan terbukti "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Finosa (DPO) untuk yang keempat kalinya dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri bersama Eko Santoso mengingat jumlahnya yang sedikit (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) serta bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain serta tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain ataupun merupakan bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2015 Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ketentuan sanksi minimal yang diancamkan terhadap tindak pidana tersebut disimpangi untuk mewujudkan penjatuhan pidana yang adil, khususnya Terdakwa;

- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan pada tingkat kasasi namun demikian putusan *judex facti* perlu diperbaiki untuk mencegah disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis sehingga sesuai dengan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa keberatan kasasi Terdakwa supaya dijatuhi pidana rehabilitasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Terdakwa bukan termasuk kategori pecandu karena tidak didukung dengan hasil assesment medis dan hukum berdasarkan hasil rekomendari Tim Assesment Terpadu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 577/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 6 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 13 April 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **JULIUS ANTONIO alias JULI bin SARDI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 577/PID.SUS/ 2023/PT SBY tanggal 6 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Mgt tanggal 13 April 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**
Ttd./ **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
Ttd./ **Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./ **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4082 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)